



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1870.a / 2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1870.a/2011,tanggal, 16 September 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB " KASIH BUNDA " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 ,Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Ulujami Nomor : 421.1/192/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Rekomendasi Pendirian KB " KASIH BUNDA "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB " KASIH BUNDA "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	:	Nama Lembaga	:	KB " KASIH BUNDA "
		Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Fety Ayunu Sulistiana
		Edukatif		
		Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Susiati
		Bentuk Jenis Pendidikan	:	KB
		Alamat	:	Rt 02 Rw 02 Wiyorowetan
		Desa / Kelurahan	:	Wiyorowetan
		Kecamatan	:	Ulujami

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16-9-2011 s.d. 16-9-2016

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 16 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin
Herarki			

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Ulujami
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Ulujami
7. Arsip